



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi Tingkat pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyelenggarakan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan Perluasan Kesempatan Kerja, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu mendorong penyelenggaraan Padat Karya dalam kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Padat Karya, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Padat Karya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan.
6. Padat Karya adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.

8. Setengah Penganggur atau Setengah Menganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja satu sampai dengan empat jam per hari.
9. Miskin adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
10. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan yang memenuhi kriteria pekerja Padat Karya serta terdaftar sebagai pekerja.
11. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para pekerja Padat Karya.
12. Upah Minimal Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap di Kabupaten Konawe selatan.
13. Swakelola tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
14. Swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Padat Karya agar kegiatan Padat Karya dapat dikembangkan secara maksimal sebagai upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

BAB II
PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PADAT KARYA

Pasal 3

Prinsip Padat Karya adalah:

- a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan Padat Karya oleh masyarakat dan atau Pemerintah Daerah ;
- c. pekerja diutamakan berasal dari Penganggur, Setengah Penganggur dan masyarakat miskin;
- d. menggunakan tenaga kerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- e. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan Padat Karya serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa; dan
- f. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berkoordinasi dengan masyarakat.

Pasal 4

Jenis kegiatan Padat Karya berupa kegiatan yang menghasilkan infrastruktur yang dihibahkan kepada masyarakat, berasal dari:

- a. usulan masyarakat;
- b. program inisiatif Pemerintah Desa/Kelurahan; atau
- c. program inisiatif Pemerintah Daerah .

Pasal 5

(1) Kriteria Padat Karya meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. pekerja; dan
- c. lokasi.

(2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. pekerjaan dapat dilaksanakan oleh pekerja dari masyarakat setempat secara berkelompok paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- b. kualitas dan kuantitas pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang;
- c. obyek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan UPK paling kecil 0,0225 (nol koma tiga dua lima) kali UMK per hari;
- d. penggunaan alat/mesin hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Padat Karya; dan
- e. pelaksanaan pekerjaan tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk perencanaan dan pengawasan yang tidak bisa dilaksanakan oleh instansi.

(3) Kriteria pekerja dalam padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. laki-laki atau perempuan usia di atas 18 (delapan belas) tahun yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- b. pencari nafkah utama keluarga;
- c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja;
- d. Penganggur, Setengah Penganggur dan masyarakat miskin;
- e. memiliki identitas KTP penduduk Desa/Kelurahan setempat; dan
- f. tokoh masyarakat dimungkinkan untuk mengikuti Padat Karya sebagai penggerak kelompok pekerja.

(4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

- a. diutamakan Desa/kalurahan yang banyak masyarakat miskin, tenaga kerja Penganggur dan Setengah Penganggur;
- b. diutamakan Daerah rawan bencana alam, Daerah rawan social, Daerah terisolir, Daerah Trasn migrasi dan
- c. lokasi bukan milik perorangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Padat Karya dilakukan melalui pengadaan swakelola tipe I atau swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Perencanaan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perencanaan penganggaran disusun berdasarkan penentuan mekanisme pelaksanaan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilakukan melalui:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan fisik; dan
 - c. tahap serah terima hasil kegiatan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi lokasi;
 - b. penyiapan desain dan RAB desain sesuai hasil identifikasi lokasi;
 - c. sosialisasi/penyuluhan; dan
 - d. penunjukan pekerja.
- (3) Tahap pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan pembagian kerja;
 - b. pengerjaan fisik;
 - c. pembayaran UPK; dan
 - d. pelaporan.

- (4) Tahap serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hibah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Padat Karya dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan bersama Perangkat Daerah lain terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan kegiatan kepada Bupati mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pelaporan kinerja Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Kegiatan padat karya dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.





BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KA. Transmigrasi	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal, 18 MARET 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,




SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 18 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,




ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 16